

PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

10 Mei 2023

I. Detil Peraturan

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	PER-5/PJ/2023
Tahun	2023
Judul	PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	9 Mei 2023
Tanggal Pengundangan	-
Tanggal Berlaku Efektif	9 Mei 2023

II. PEMBAHASAN

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah WPOP yang menyampaikan SPT Pajak Penghasilan dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 yang disertai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan:

1. Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); atau
2. Pasal 17D UU KUP.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat kelebihan pembayaran pajak, DJP menyampaikan kepada Wajib Pajak:

- a. **Pemberitahuan** bahwa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 17D UU KUP dengan penerbitan **Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)**.

WP berhak menyetujui atau tidak menyetujui tindak lanjut oleh DJP. Namun, apabila WP TIDAK menyetujui, Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan kepada DJP sebelum penerbitan SKPPKP. Dalam hal ini DJP akan menindaklanjuti dengan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui tindak lanjut tetapi menyampaikan tanggapan setelah penerbitan SKPPKP dan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), DJP menindaklanjuti dengan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP dengan memperhitungkan SKPPKP yang telah diterbitkan.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

10 Mei 2023

- b. **Permintaan** agar Wajib Pajak menyampaikan rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah SPT Tahunan PPh disampaikan secara lengkap. Kemudian, DJP akan menerbitkan SKPPKP paling lama 15 hari kerja setelah SPT tahunan PPh disampaikan.

Dalam hal terdapat WP yang telah diberikan pengembalian pendahuluan dan jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan lalu ditemukan kekurangan pembayaran pajak, WP dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%. Namun demikian, berdasarkan perdirjen ini sanksi administratif tersebut direlaksasi menjadi hanya sebesar sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP di mana sanksi per bulannya didasarkan pada suku bunga acuan ditambah *uplift factor* 15% untuk paling lama 24 bulan.

Pada saat Perdirjen ini mulai berlaku:

1. Terhadap SPT Tahunan PPh OP 17B dengan nilai LB s.d 100jt yang telah disampaikan sampai dengan 31 Mei 2023 dan **belum dilakukan pemeriksaan** atau **telah dilakukan pemeriksaan tetapi SPHP belum disampaikan** ke WP, akan ditindaklanjuti sesuai Perdirjen ini dengan ketentuan:
 - a. pemberitahuan tindak lanjut LB dengan SKPPKP dan permintaan rekening diterbitkan paling lambat pada tanggal 8 Juni 2023; dan
 - b. SKPPKP diterbitkan paling lambat pada tanggal tanggal 22 Juni 2023.
2. Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Tahunan yang telah disampaikan secara lengkap sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 **yang sudah dilakukan pemeriksaan** dan **sampai dengan 31 Mei 2023 SPHP sudah disampaikan** ke WP, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 17B UU KUP dengan penerbitan surat ketetapan pajak.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)


Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK


10 Mei 2023

III. TABEL ILUSTRASI

Skema Percepatan Pengembalian



Skema Transisi Pemeriksaan (Pengembalian Pendahuluan untuk Peralihan)



PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.